



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa
14. Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam lembaran desa atau berita desa.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

1. Peraturan Desa;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
3. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerja sama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

BAB III
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

.. Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

.. BAB IV

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana ayat (1) kepada camat.
- (4) Selain pelimpahan kewenangan kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, serta tugas dan fungsi tim evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya menjadi Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Klarifikasi

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, serta tugas dan fungsi tim klarifikasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat setiap Desa dan dapat dikonsultasikan kepada setiap camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antarDesa menetapkan rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa setiap Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada setiap Desa.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat setiap Desa.

BAB VI

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Peraturan Desa.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Peraturan Desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 32

- (1) Penulisan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Penomoran Peraturan Desa menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan Kepala Desa menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 33

Ketentuan mengenai teknik perumusan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk *register* Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **23 Mei 2019**

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR ... TAHUN 2019

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 17 Tahun 2019
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

- A. BENTUK PERATURAN DI DESA
I. BENTUK PERATURAN DESA



KEPALA DESA ...(Nama Desa)
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA ...(Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa),

Meninbang : a.;
b.;
c. dst....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst....;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...(Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ...(Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ...(Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Pasal ...

BAB III

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ...(Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ...(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA ...(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. BENTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN CIANJUR
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ...(Nama Desa)
DAN KEPALA DESA ...(Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

- Meninbang : d.;
- e.;
- f. dst....;
- Mengingat : 4.;
- 5.;
- 6. dst....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ...(Nama Desa) DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) TENTANG ...(Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1
Pasal ..

BAB ... Pasal ..

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

4

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
...(Nama Desa) dan Berita Desa ...(Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA ...(Nama Desa),

KEPALA DESA ...(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ..

SEKRETARIS DESA...(Nama Desa),

(nama tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DESA ...(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ...(Nama Desa)
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN KEPALA DESA ...(Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

Meninbang : a.;
b.;
c. dst....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst....;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ...
(Nama Peraturan Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa...(Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ...(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA ...(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN CIANJUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...(Nama Desa)

NOMOR...TAHUN...

TENTANG
(Nama Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA ...(Nama Desa),

Meninbang : a.;
b.;
c. dst....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dst....; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG.....

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dst.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Mei 2019
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 17 Tahun 2019
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

BENTUK BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD



B E R I T A A C A R A

NOMOR :

NOMOR :

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD

DESA ...(Nama Desa) KECAMATAN ...(Nama Kecamatan)

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA ...(Nama
Desa) TENTANG ...(Judul Peraturan Desa) UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA

Pada hari ini, ...(Nama Hari) tanggal ...(diisi dengan huruf, bukan angka)
bulan ...(Nama Bulan) tahun ... (diisi dengan huruf, bukan angka), yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : ...(Nama Kepala Desa)
Kepala Desa ...(Nama Desa), dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Desa ...(Nama Desa) yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. N a m a : ...(Nama Ketua BPD)
Ketua BPD ...(Nama Desa).
N a m a : ...(Nama Wakil Ketua BPD)
Wakil Ketua BPD ...(Nama Desa).
N a m a : ...(Nama Sekretaris BPD)
Sekretaris BPD ...(Nama Desa).
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD ...(Nama
Desa) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD ...(Nama Desa) Nomor : tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa ...(Nama Desa) tentang ...(Judul Peraturan Desa) Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa ...(Nama Desa) tentang ...(Judul Peraturan Desa) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa ... (Nama Desa) tentang ...(Judul Peraturan Desa).

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ..., 20..

PIHAK KESATU
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

PIHAK KEDUA
KETUA BPD ... (Nama Desa),

(Nama Kepala Desa)

(Nama Ketua BPD)

WAKIL KETUA BPD ...(Nama Desa),

(Nama Wakil Ketua BPD)

SEKRETARIS BPD ...(Nama Desa),

(Nama Sekretaris BPD)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juli 2019
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

C. BENTUK REGISTER KEPUTUSAN KEPALA DESA

NO. URUT	KODE KLASIFIKASI	NOMOR KEPUTUSAN KEPALA DESA	TANGGAL PENETAPAN	TENTANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **23 Mei 2019**
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

